

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN

UMUM

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mutu kehidupan dan penghidupan seluruh rakyat Indonesia. Proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri di satu pihak menghadapi masalah karena jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan persebarannya tidak merata. Di lain pihak ketersediaan sumber daya alam juga terbatas. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi akan meningkatkan pemanfaatan terhadap sumber daya alam, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam itu sendiri. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan rakyat harus disertai dengan upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Di dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tegas dikemukakan dalam Tap MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, bahwa pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup harus disertai dengan tindakan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat memperkecil dampak yang akan merugikan lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan devisa, maka Pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor. Sektor pembangunan tersebut antara lain di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan pertambangan serta pariwisata. Kegiatan ini dilakukan dengan membuka kawasan-kawasan hutan menjadi kawasan budidaya yang dalam proses pelaksanaan kegiatannya rawan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.

Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, dan hutan. Sedangkan pencemaran dapat terjadi terhadap air dan udara. Pengendalian terhadap terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, seperti dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Pengertian hutan dalam Peraturan Pemerintah ini menggunakan batasan pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, pariwisata, dan ladang dan kebun bagi masyarakat. Lahan tersebut mempunyai ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini yang bersifat mantap atau mendaur.

Kebakaran hutan dan atau lahan di Indonesia, terjadi setiap tahun walaupun frekuensi, intensitas, dan luas arealnya berbeda. Kebakaran paling besar terjadi pada tahun 1997/1998 di 25 (dua puluh lima) propinsi, yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai bencana nasional. Dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi setiap tahun tersebut telah menimbulkan kerugian, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang sulit dihitung besarnya. Dampak asap menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata dan kulit. Hal ini akibat tingginya kadar debu di udara yang telah melampaui ambang batas.

Dampak asap dari kebakaran hutan dan atau lahan telah mengganggu jarak pandang sehingga mempengaruhi jadwal penerbangan. Akibatnya di beberapa kota jarak pandang kurang dari satu kilometer, yang mengakibatkan penutupan beberapa bandar udara. Selain daripada itu dampak asap mengganggu aktivitas penduduk. Bahkan, asap dari kebakaran tersebut juga mempengaruhi negara tetangga di Asia

Tenggara yakni Malaysia, Singapura, dan Brunai Darusalam. Oleh karena itu perlu ditetapkan berbagai langkah kebijakan pengendaliannya.

Dalam peristiwa kebakaran hutan dan atau lahan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor tersebut adalah penyiapan lahan yang tidak terkontrol dengan cara membakar, termasuk juga karena kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan, kebakaran yang tidak disengaja, kebakaran yang disengaja (arson), dan kebakaran karena sebab alamiah. Kebakaran karena sebab alamiah ini terjadi di daerah yang mengandung batu bara atau bahan lain yang mudah terbakar. Meskipun beberapa faktor tersebut di atas dapat mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kebakaran, tetapi faktor yang paling dominan penyebab terjadinya kebakaran adalah karena tindakan manusia.

Terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sangat sulit untuk ditanggulangi, baik untuk pemadaman kebakaran maupun pemulihan dampak dari kebakaran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan sumber daya manusia, dana, dan letak lokasi yang sulit untuk dapat segera dijangkau serta memerlukan waktu yang cukup lama. Padahal, pemadaman kebakaran memerlukan kecepatan dan keberhasilan untuk mengatasinya. Untuk itu, maka tindakan pencegahan terjadinya kebakaran menjadi sangat penting dilakukan, antara lain dengan memperketat persyaratan dalam pemberian izin.

Bagi kegiatan yang tidak memerlukan izin seperti kegiatan perorangan atau kelompok orang yang karena kebiasaannya membuka lahan untuk ladang dan kebun, maka untuk mencegah terjadinya kebakaran diperlukan pembinaan, bimbingan, dan penyuluhan serta kebijakan khusus dari masing-masing propinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian, maka dalam melakukan tindakan atau kegiatannya tidak dilakukan dengan cara membakar yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan.

Mengingat dampak akibat kebakaran hutan dan atau lahan sangat besar, maka setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan dilarang dengan cara membakar. Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 huruf d, secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Larangan tersebut tidak berlaku bagi pembakaran hutan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Untuk dapat memberikan kejelasan dan peran masing-masing pihak terkait terhadap penanganan kebakaran hutan dan atau lahan, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu kebijakan nasional, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Peraturan Pemerintah ini diperlukan selain karena alasan yang telah diuraikan di atas juga sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kriteria kerusakan lingkungan hidup daerah dapat ditetapkan lebih ketat daripada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional apabila kondisi daerah tersebut memerlukannya dan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup di daerah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ketentuan tentang baku mutu pencemaran lingkungan hidup nasional untuk berbagai sumber daya alam telah ditetapkan dalam berbagai peraturan, antara lain baku mutu udara.

Pasal 11

Kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain kegiatan penyiapan lahan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan pertambangan serta pariwisata yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu, dalam melakukan usaha tersebut dilarang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat diletakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan atau kebun dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. Untuk menghindarkan terjadinya kebakaran di luar lokasi lahannya perlu dilakukan upaya pencegahan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing seperti melalui peningkatan kesadaran masyarakat adat atau tradisional.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, antara lain usaha di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Sistem deteksi dini dimaksudkan untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan contohnya menara pemantau.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala antara lain adalah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15

Laporan hasil pemantauan secara berkala dilengkapi antara lain dengan data pemantauan dan data penginderaan jauh dari satelit.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang memberikan izin melakukan usaha adalah pejabat dari instansi yang bertanggung jawab di bidang yang dimintakan permohonan izin usahanya. Contohnya pejabat yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

Huruf a
Yang dimaksud dengan kebijakan nasional tentang pengelolaan hutan dan atau lahan adalah strategi pengelolaan hutan dan atau lahan serta strategi pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Pendapat masyarakat termasuk di antaranya adalah pendapat pemerhati lingkungan dan organisasi lingkungan hidup.

Huruf d
Yang dimaksud dengan pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang adalah antara lain rekomendasi dari Kepala Bapedal tentang kelayakan lingkungan hidup yang kewenangan penilaian komisi AMDAL-nya di pusat, sedangkan di daerah adalah pertimbangan dan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dari Gubernur yang kewenangan penilaian komisi AMDAL-nya ada di daerah.

Pasal 17

Penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut terjadi sampai di luar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun.

Pasal 18

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan segera melakukan penanggulangan adalah tindakan seketika untuk melakukan penanggulangan sejak diketahuinya terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Menteri lain yang terkait adalah antara lain Menteri Pertanian dalam hal kegiatan perkebunan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal kegiatan yang berkait dengan pertambangan.

Ayat (3)
Penetapan pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan dengan peraturan daerah dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan kondisi alamiah tentang hutan dan atau lahan daerah yang bersangkutan. Misalnya penanggulangan kebakaran hutan dan

atau lahan di lokasi yang mengandung batu bara atau gambut berbeda penanggulangannya dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi lainnya.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang selama ini telah ada seperti di bidang kehutanan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Pembentukan instansi yang berwenang tersebut dapat dilakukan bagi propinsi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan atau lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tindakan penanggulangan kebakaran adalah antara lain mobilisasi sarana dan prasarana, sumber daya manusia untuk mencegah meluasnya kebakaran. Pelaksanaan penanggulangan kebakaran tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan masyarakat adalah antara lain pemeriksaan gangguan pernafasan dan iritasi mata.

Huruf c

Pengukuran dampak dilakukan antara lain dengan menggunakan indeks standar pencemar udara dan jarak pandang. Apabila hasil pemantauan menunjukkan indeks

standar pencemaran udara (ISPU) mencapai nilai 300 atau lebih, berarti udara dalam katagori berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengumuman mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain mengumumkan kepada masyarakat agar mengurangi aktivitasnya dan menggunakan masker untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Pembentukan instansi yang berwenang secara khusus tersebut dapat dilakukan di kabupaten/kota yang rawan terjadi kebakaran hutan dan atau lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah antara lain pengecekan lapangan untuk mengetahui tentang kebenaran informasi yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota terhadap penanganan kasus kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebarakan hutan dan atau lahan.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan pengawasan secara periodik adalah antara lain pengawasan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pengawasan intensif dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering daripada pengawasan periodik, terutama terhadap penanggulangan dampak dan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha adalah anatara lain tidak menyiapkan peralatan pemadaman, dan atau standar operasi prosedur penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud pejabat daerah setempat adalah antara lain Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Polisi. Sedangkan informasi yang diperoleh dari media elektronik, media cetak, dan surat, dilaporkan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)

Peningkatan kesadaran masyarakat, penanggung jawab usaha, dan aparatur dilakukan melalui antara lain :

- a. peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang konservasi hutan dan atau lahan;
- b. pemberian bimbingan teknis;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. pemberian insentif bagi orang yang dianggap berjasa dalam bidang konservasi hutan dan atau lahan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan penanggung jawab usaha dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup.

Upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparatur dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan dimaksudkan agar antara lain dapat ikut serta dalam kegiatan fisik di lapangan, sedangkan keterlibatan tidak langsung dapat berupa bantuan pendanaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan.

Yang dimaksud dengan pimpinan instansi teknis dalam pasal ini adalah antara lain Departemen Kehutanan untuk usaha kehutanan dan Departemen Pertanian untuk usaha perkebunan.

Ayat (2)
Kearifan tradisional adalah antara lain tradisi *Karuhan* pada masyarakat Kampung Naga, Jawa Barat, dan tradisi *hutan larangan* pada masyarakat Siberut, Sumatera.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan hasil pengukuran dampak adalah antara lain Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), PM10, jarak pandang, dan baku mutu udara ambien.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan dampak terhadap kehidupan masyarakat adalah antara lain dampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Huruf e
Yang dimaksud dengan langkah-langkah untuk mengurangi dampak adalah antara lain mengurangi aktivitas masyarakat dan menggunakan masker untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Hak atas informasi tentang terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Hak atas informasi tersebut akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran masyarakat dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi tersebut dapat berupa data, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat.

Ayat (2)

Dalam hal informasi belum tersedia pada Gubernur/Bupati/Walikota maka masyarakat yang berkepentingan dapat meminta informasi tersebut kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan dan atau lahan lintas propinsi dan lintas batas negara dilakukan oleh pemerintah pusat, misalnya informasi dampak kebakaran hutan dan atau lahan terhadap keselamatan penerbangan diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan. Koordinasi penyediaan informasi dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 46

Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan sumber dana lain adalah seperti dana lingkungan atau dana bantuan dari organisasi/asosiasi tertentu.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah antara lain melakukan penyelamatan dan atau tindakan penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup. Tindakan pemulihan mencakup kegiatan untuk mencegah timbulnya kejadian yang sama di kemudian hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada

umumnya. Besarnya nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat ini merupakan perbuatan ketiga dalam ayat ini merupakan perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan Pemerintah.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4076